

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka memuat tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai desain pengorganisasian / pemberdayaan masyarakat maupun keluarga miskin melalui Koperasi dan *Integrated Peer to Peer Lending*, yakni:

2.1.1. Analisis Penerapan Skema *Peer to Peer Lending* pada Pembiayaan UMKM Koperasi Insan Mandiri Syariah “Fariz Zakaria, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2019”

Penelitian tesis ini dilakukan pada bulan Maret – Mei 2020 di Koperasi Insan Mandiri Syariah Palangkaraya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *peer to peer lending* yang diterapkan pada pembiayaan UMKM di koperasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa skema pemberi modal pada Koperasi Insan Mandiri Syariah dilakukan dengan menyerahkan pendanaan investasi baik oleh anggota/investor dengan akad musyarokah, pendanaan tersebut dikumpulkan oleh pengurus yang kemudian koperasi mempergunakan investasi tersebut menjadi sebuah program pembiayaan bagi UMKM meliputi program jual beli cash/kredit, sewa menyewa, pemberian modal usaha, dan jasa. Setelah itu, koperasi memberikan pembagian sisa hasil usaha melalui pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT). Presentase pembagian SHU

terbagi menjadi 5 komponen, yakni sebesar 50% untuk anggota/investor, 30% untuk penguatan modal, 10% untuk pengurus dan penasehat, 5% untuk kesejahteraan karyawan, dan 5% untuk pendidikan, dakwah, dan sosial. Namun, penyaluran modal dari pemodal kepada UMKM yang dilakukan oleh koperasi belum sesuai dengan skema *peer to peer lending* karena penyalur modal/investor tidak mencari peminjam sesuai dengan preferensinya dan membutuhkan waktu dan resiko yang lebih tinggi bagi koperasi untuk menerapkannya.

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Jembrana “I Ketut Catur, Universitas Udayana, Tahun 2018”

Penelitian tesis ini dilakukan pada tahun 2018 dengan jenis penelitian yang dianalisis dengan *partial least square* (PLS). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jembrana dengan jenis data adalah kuantitatif dan kualitatif. Data primer pada penelitian ini adalah hasil kuisioner kepada responden yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengetahuan perkoperasian, kemampuan pengurus, pelayanan koperasi, minat koperasi, dan partisipasi anggota koperasi pada KUD terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan perkoperasian, kemampuan pengurus, kualitas pelayanan koperasi dan minat mengikuti koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggota KUD di Kabupaten Jembrana. Namun, pengetahuan perkoperasian, kemampuan pengurus, dan pelayanan koperasi yang dilakukan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan minat berkoperasi dan partisipasi anggota koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Jembrana. Adapun partisipasi anggota koperasi pada KUD memediasi secara signifikan pengaruh kemampuan pengurus, pelayanan koperasi dan minat berkoperasi terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi berdasarkan penelitian juga pengaruh pengetahuan perkoperasian terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi tidak signifikan oleh partisipasi anggota koperasi pada KUD di Kabupaten Jembrana.

2.1.3. Strategi Pengembangan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Sony Hendra Permana & Masyithah Aulia Adhiem, Pusat Penelitian, Bidang ekonomi dan Kebijakan Publik, Tahun 2019”

Penelitian dilakukan pada tahun 2018 dengan metode deskriptif kualitatif yakni mengangkat mengenai strategi-strategi peningkatan daya saing BMT yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian dengan cara wawancara dan *focus group discussion* (FGD) dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BMT Indonesia (ABSINDO), pelaku usaha yang terdaftar dalam BMT, dan akademisi. Adapun data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran *literature review* / kajian dokumentasi lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran penting sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM selain perbankan. Namun, BMT sendiri memiliki berbagai permasalahan, seperti permasalahan permodalan, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah, dan pemahaman serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap sistem keuangan syariah. Adapun strategi yang direkomendasikan adalah pemberlakuan kerjasama antara pemerintah dengan

universitas dan MUI sekaligus sertifikasi Dasar Pengawas Syariah (DPS) bagi mahasiswa yang telah lulus. Kemudian, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan sekaligus perkoperasian. Selain itu, BMT juga dapat memperkuat anggaran pengawasan maupun permodalan dengan biaya yang murah dengan persyaratan yang mudah.

2.1.4. Grameen Bank: *Impact, Costs, and Program Sustainability* “Shahidur R. Khandker, Asian Development Bank, Tahun 2010”

Artikel ini bertujuan untuk menilai dampak program terhadap rumah tangga dan individu di negara Bangladesh, mengidentifikasi program yang dirancang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkirakan struktur biaya pada Grameen Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grameen Bank menjadi perantara keuangan lainnya untuk menghadapi risiko dalam memberikan pinjaman karena informasi yang asimetris dan penegakan hukum yang tidak sempurna. Grameen Bank memperkenalkan pinjaman berbasis kelompok dengan tabungan wajib untuk meningkatkan kondisi keuangan dan disiplin sosial para anggotanya, terutama ibu-ibu rumah tangga. Pinjaman berbasis kelompok juga meningkatkan tingkat pemulihan pinjaman dengan menyediakan sarana yang lebih murah untuk intermediasi sosial atau kepercayaan dan harapan orang lain kepada seseorang yang dibuktikan melalui sebuah tindakan bersama karena intermediasi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari intermediasi keuangan (penyaluran dana dari penabung kepada peminjam). Pada saat yang sama, mobilisasi tabungan melalui pinjaman berbasis kelompok dapat meningkatkan disiplin keuangan dan akuntabilitas masyarakat miskin, sekaligus membantu peminjam dan pemberi pinjaman menyerap guncangan tak terduga.

Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni mempunyai kesamaan dalam mengkaji desain pengorganisasian maupun pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi atau layanan keuangan sejenis terhadap masyarakat atau keluarga miskin. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian mengenai Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas:

Tabel 2.1. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Pengarang, Tahun	Korelasi Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Analisis Penerapan Skema Peer to Peer Lending Pada Pembiayaan UMKM Koperasi Insan Mandiri Syariah</i> (Fariz Zakaria, Tahun 2019)	Mengkaji mengenai Koperasi dan <i>Peer to Peer Lending</i>	Penelitian “Faris Zakaria” menggunakan metode kualitatif, membahas dan mendeskripsikan mengenai implementasi <i>peer to peer lending</i> pada Koperasi Insan Mandiri secara konvensional tetapi tidak melakukan penerapan Desain <i>peer to peer lending</i> melalui pelibatan partisipatif, Sedangkan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menyempurnakan desain koperasi dan <i>peer to peer lending</i> terintegrasi dan dilakukan melalui penelitian PAR
2.	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Jembrana</i> (I Ketut Catur, Tahun 2018)	Mendeskripsikan mengenai partisipasi anggota koperasi	Penelitian “I Ketut Catur” dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, penelitian membahas mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan dan mengkaji desain koperasi dan <i>peer to peer lending</i> terintegrasi dan dilakukan melalui penelitian PAR
3.	<i>Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil (BMT) sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</i> (Sony Hendra Permana & Masyithah Aulia Adhiem, Tahun 2019)	Mengkaji sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM	Penelitian “Sony Hendra Permana” menggunakan metode kualitatif dan hanya menganalisa strategi yang harus dilakukan <i>Baitul Mal Wattanwill</i> (BMT), Sedangkan, penelitian ini akan menyempurnakan desain koperasi dan <i>peer to peer lending</i> terintegrasi dan dilakukan melalui penelitian PAR

4.	<i>Grameen Bank: Impact, Costs, and Program Sustainability</i> (Shahidur R. Khandker, Tahun 2010)	Mengkaji mengenai Program Grameen bank Mengkaji mengenai Program Grameen Bank berfokus pada sinpam pinjam berbasis masyarakat	Pengorganisasian yang dilakukan oleh <i>Grameen Bank</i> pada artikel “Shahidur R.Khandker” berfokus pada keterlibatan perempuan, sedangkan pengorganisasian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk keluarga miskin melalui koperasi berbasis <i>peer to peer lending</i> .
----	---	---	--

Sumber: Laporan Penelitian, 2024

Berdasarkan tabel 2.1. diketahui bahwa relevansi keempat penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni guna membandingkan hasil penelitian terdahulu dimana memiliki subjek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian saat ini. Kebanyakan penelitian terdahulu menggambarkan dan menganalisis koperasi dari sudut pandang koperasi sebagai upaya pembiayaan mikro pada masyarakat. Sementara itu, penelitian saat ini memiliki kekhasan dan kebaruan dalam hal meneliti pengembangan desain pengorganisasian kepada keluarga miskin melalui sebuah koperasi berbasis *Intergrated Peer to Peer Lending* yang belum pernah diterapkan. Penelitian juga dilakukan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda karena menggunakan metode penelitian partisipatif di mana peneliti bersama-sama dengan masyarakat menerapkan desain pengorganisasian keluarga miskin melalui koperasi berbasis *Intergrated Peer to Peer Lending*, yang terdiri dari langkah-langkah desain awal, kebutuhan akan penyempurnaan desain, perencanaan, implementasi, dan desain akhir.

2.2. Kepustakaan yang Relevan

Kepustakaan yang relevan memberikan kerangka konsep yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi dan *Integrated Peer to Peer Lending*.

2.2.1. Kajian mengenai Kemiskinan

2.2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuncoro dalam Rustanto (2015), ia mendefinisikan kemiskinan menjadi lebih sempit, yakni suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Lebih lanjut, kemiskinan juga dijelaskan sebagai kondisi kurangnya berbagai aspek-aspek kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh Narayan dalam Rustanto (2015:2), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai:

“Poor here means lacking most or all of these assets and capabilities, materials assets, bodily health, bodily integrity, emotional integrity, respect and dignity, social belonging, cultural identity, imagination, information, and education, organizational capacity, political representation and accountability.”

Artinya, miskin dimaknai dengan ketiadaan aset/kekayaan dan kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam ranah politik dan akuntabilitas. Kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi berbagai kemampuan minimum di masyarakat, meliputi kemampuan memenuhi kesehatan, pendidikan, emosi, dan tanggungjawab lainnya yang mempengaruhi kehidupan.

Supriatna dalam Ibrahim (2023) juga mengemukakan kemiskinan merujuk pada keterbatasan dalam segala hal dan terjadi tanpa adanya niat dari individu yang mengalaminya. Adapun penjelasan Scott dalam Usman (2006) yang menyatakan bahwa kemiskinan setidaknya memiliki kondisi-kondisi yang pada

umumnya mendekati hal-hal berikut: (1) dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang; (2) kadang-kadang didefinisikan dari segi kepemilikan aset, yakni tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, dan sebagainya; (3) kemiskinan non-materi, meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu fenomena di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atau tidak dapat mengakses sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan, aset, pendapatan, kebebasan, dan sebagainya baik karena ada atau tidak adanya sumber di sekitarnya.

2.2.1.2.Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor pada kehidupan, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar individu, keluarga, atau kelompok berdasarkan berbagai karakteristiknya. Menurut Houghton dan Kendker dalam Rustanto (2015), mengemukakan terdapat empat elemen karakteristik penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik regional, yakni disebabkan karena terisolasi atau terpecahnya wilayah yang dihuni serta di dalamnya terdapat infrastruktur yang buruk dan tertinggal.
2. Karakteristik komunitas, yakni disebabkan karena distribusi lahan yang sempit, akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lainnya), serta struktur sosial dan modal sosial yang tidak dibangun.
3. Karakteristik rumah tangga, meliputi ukuran rumah, rasio ketergantungan (adanya anggota keluarga yang tidak / belum bekerja), jenis kelamin dari kepala keluarga yang berusia dini, pekerjaan dan *income* yang rendah, hingga akses yang minim terhadap kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.

4. Karakteristik individu, yakni mengenai usia, pendidikan, status perkawinan, hingga suku atau daerah yang mengalami kesenjangan.

Selain empat karakteristik tersebut, penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu kondisi tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit dan menganut sistem modern dalam cara produksinya (Chamsyah dalam Adawiyah, 2020). Penyebab permasalahan yang dikemukakan tersebut lebih banyak menyangkut tentang kondisi dalam tatanan keluarga atau negara dan pengaruhnya terhadap kemiskinan yang dialaminya. Lebih lanjut, Suharto (2005) membagi beberapa faktor penyebab kemiskinan, yakni: (1) Faktor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin; (2) Faktor sosial, yaitu kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin; (3) Faktor kultural, terkait kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan di mana secara khusus menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan. Untuk itu, pengkajian terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diketahui agar penghimpunan sumber daya dalam menangani kemiskinan dapat disesuaikan berdasarkan penyebab permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjeleasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kemiskinan dapat terjadi oleh berbagai faktor baik dari individu, sosial, maupun kultural yang secara khusus memiliki hubungan yang kompleks sehingga mempengaruhi kondisi kehidupan individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat tersebut untuk mengakses sumber-sumber yang diperlukan.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Bentuk kemiskinan merujuk pada berbagai cara dimana kemiskinan dapat dimanifestasikan atau dialami oleh individu maupun kelompok tertentu. Kemiskinan tersebut memiliki beberapa bentuk yang sekaligus menjadi asal mula adanya kemiskinan, berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari Kartasasmita dan Bawir dalam Safitri (2023) mengenai bentuk-bentuk kemiskinan:

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural merupakan keadaan miskin karena pada awalnya memang masyarakat tersebut miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan sebagainya. Namun, kemiskinan ini seringkali terjadi pada individu atau kelompok masyarakat dengan sumber daya alam sedikit seperti, tanah tidak subur, iklim ekstrem, dan sebagainya. Kemiskinan ini membutuhkan banyak intervensi dari luar untuk membantu individu atau kelompok masyarakat tersebut dalam mengatasi keterbatasan alami mereka, mulai dari pembangunan infrastruktur, program bantuan pangan, peningkatan kapasitas, dan program-program lainnya yang berdampak pada sumber daya yang mereka miliki.

2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yakni kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu kekurangan. Mereka seringkali memperoleh perlakuan sebagai objek yang perlu

digarap daripada sebagai subjek yang perlu diberi peluang untuk berkembang (Usman dalam Palikhah, 2016). Kemiskinan ini lebih banyak merujuk pada kondisi di mana individu maupun kelompok masyarakat terjadi karena adanya halangan pada faktor budaya untuk mencapai kesejahteraan. Dalam menanganinya, diperlukan berbagai program yang menasar pada pemberdayaan komunitas, penguatan nilai-nilai positif, pemberantasan diskriminasi, dan penguatan akses terhadap informasi untuk membuka jalan kebudayaan-kebudayaan yang dapat mendukung penanganan kemiskinan tersebut.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural juga ditandai dengan ketidakmampuan suatu negara dalam membuat sistem atau kebijakan yang dapat membantu individu atau kelompok masyarakat mengakses sumber-sumber di sekitar wilayahnya. Kemiskinan ini bukan hanya berasal dari faktor-faktor pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tetapi juga pada interaksi kompleks yang terjadi pada individu atau kelompok masyarakat tersebut. Untuk itu, dalam menangani kemiskinan struktural dibutuhkan pendekatan sistemik yang mengacu pada pembangunan nasional, investasi pada berbagai bidang infrastruktur dan pelayan-pelayanan masyarakat, hingga perbaikan-perbaikan pada sumber daya manusia dan tenaga kerja.

2.2.3. Kajian mengenai Keluarga Miskin

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Abdullah (2008) menyebutkan bahwa keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang merupakan *community primer* yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga menjadi unit pertama bagi individu untuk belajar berbagai nilai, norma, dan perilaku sosial yang akan mempengaruhi kehidupannya. Berkaitan dengan fenomena kemiskinan, keluarga miskin dapat didefinisikan sebagai keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Departemen Sosial dalam Abdullah, 2008). Maka, dapat diartikan bahwa keluarga miskin merupakan suatu kesatuan yang menjadi unit terkecil pada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mempengaruhi fungsi-fungsi kehidupannya di masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistika dan SMERU (2016), terdapat 14 kriteria bagi keluarga miskin yang menjadi standar utama penentuan rumah tangga miskin, yakni sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal sehari-hari adalah sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
8. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
9. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
10. Hanya sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,-, seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Keluarga miskin juga dapat dikategorikan kepada keluarga yang masuk dalam kriteria fakir miskin teregister sesuai Peraturan Menteri Sosial No.146 tahun 2013, berikut adalah indikator keluarga kategori miskin sesuai dengan DTKS tersebut yakni:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang; dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga miskin merupakan kumpulan individu yang terdiri dari ayah, ibu, dan

anak, atau anggota lainnya pada satu unit yang bersama-sama mempelajari norma, nilai, dan perilaku sosial dalam suatu masyarakat tertentu dimana mereka tidak memiliki harta/kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar maupun keterampilan dalam mengakses sumber-sumber daya di sekitarnya sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan masyarakat.

2.2.4. Kajian mengenai Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Menurut Sutarso dalam Rustanto (2015) dikemukakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu usaha perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja serta bertujuan. Adapun menurut Sheafor dan Horejsi (2002), pekerjaan sosial didefinisikan sebagai *“a profession devoted to helping people function as well as they can within their social environments and to changing their environments to make that possible”*. Artinya, pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang ditujukan untuk menolong orang berfungsi serta mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan untuk mengubah lingkungan mereka untuk hal tersebut menjadi mungkin.

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas pertolongan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Artinya, praktik pekerjaan sosial dapat berhubungan dengan mengatasi keberfungsian antara kesenjangan kondisi ideal atau kondisi seharusnya dan kondisi nyata yang sedang terjadi di masyarakat.

Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan sosial utama yang sejak dulu hingga saat ini dialami oleh banyak negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Pekerjaan sosial sendiri secara konseptual memandang kemiskinan sebagai permasalahan multidimensional, sehingga pengukurannya menjadi sebuah tantangan. Pendekatan yang paling umum untuk mengukur kemiskinan adalah secara kuantitatif yang menggunakan pendapatan atau konsumsi untuk menilai apakah sebuah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto, 2017; Chamhuri dkk., 2012).

Pekerja sosial erat hubungannya dengan penanganan kemiskinan. Sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagaimana dikemukakan oleh Soetarso dalam Rustanto (2015) yaitu pekerja sosial melaksanakan tugas-tugas dengan menyelesaikan satu atau lebih fungsi dalam Praktik Pekerjaan Sosial, di antaranya sebagai berikut:

1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.
2. Menciptakan jalur hubungan pendahuluan dengan sistem sumber.
3. Mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan baru di antara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan.
4. Mempermudah interaksi, mengubah, dan menciptakan hubungan di lingkungan antara orang-orang di lingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijaksanaan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber material.
7. Bertindak sebagai kontrol sosial.

Adapun peran dan keterampilan pekerja sosial yang dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mengorganisasikan sebuah komunitas yang dikemukakan oleh Ife & Tesoriero (2008) adalah sebagai berikut: (1) peran dan keterampilan memfasilitasi di mana pekerja sosial harus memiliki

keterampilan untuk animasi sosial, dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi, dan komunikasi pribadi; (2) peran dan keterampilan mendidik, meliputi peningkatan kesadaran, pemberian informasi, dan pelatihan; (3) peran dan keterampilan representasi, yakni meliputi kegiatan memperoleh berbagai sumber daya, jaringan kerja (*networking*), dan berbagi pengetahuan serta pengalaman.

Artinya, praktik pekerjaan sosial dengan kemiskinan merupakan aktivitas pertolongan yang melibatkan berbagai pendekatan dan intervensi bagi individu, keluarga, maupun kelompok yang berpusat pada penanganan kemiskinan melalui berbagai peran pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan, membantu akses sumber, dan perbaikan peran berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Kemiskinan menjadi suatu kajian dalam praktik pekerjaan sosial yang dapat ditangani melalui penilaian intervensi, pemberdayaan, penyediaan dukungan dan layanan sosial, hingga pengorganisasian untuk menghimpun berbagai sumber daya bagi masyarakat miskin tersebut.

2.2.5. Kajian mengenai Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat

Pengembangan komunitas lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata '*power*' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sehingga, ide utama pemberdayaan berkaitan dengan konsep kekuasaan, yang seringkali dikaitkan dengan kemampuan satu pihak untuk membuat pihak lain melakukan apa yang satu pihak tersebut inginkan. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan

sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Oleh karena itu, kekuasaan beserta hubungannya dapat berubah dan membuat pemberdayaan sebagai sebuah perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna (Fahrudin, 2011 dan Suharto, 2017).

Pengembangan komunitas atau pemberdayaan masyarakat sendiri lebih mengarah pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yakni sebagai berikut: (Suharto, 2013):

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kekurangan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Fokus dari pekerja sosial adalah pada interaksi antara individu dan sistem di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat bergantung pada sistem bantuan dalam memperoleh sumber daya material, emosional, atau spiritual serta layanan dan peluang yang mereka perlukan untuk mewujudkan aspirasi mereka dan membantu mereka mengatasi tugas-tugas kehidupan mereka (Pincus & Minahan, 1973). Untuk itu, dalam pengembangan masyarakat diperlukan sistem sumber sebagai suatu kekuatan bagi masyarakat dalam mendukung keberfungsian.

Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang berada dalam simpanan atau telah tersedia, di mana orang dapat menggali dan menggunakan sebagai alat sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan permasalahan (Siporin, 1975). Masyarakat saat ini dapat

memperoleh bantuan dari tiga jenis sistem sumber daya: informal atau alami (*informal or natural*), formal atau keanggotaan (*formal or membership*), dan sosial (*societal*). Dalam Pincus dan Minahan (1973:4), disebutkan bahwa sistem informal atau sumber daya alam terdiri dari keluarga, teman, tetangga, hubungan bersama mencakup dukungan emosional dan kasih sayang, nasihat dan informasi, layanan atau sumber daya nyata seperti pengasuhan anak atau pinjaman uang. Sistem seperti ini juga dapat membantu dalam mendapatkan akses dan menggunakan sistem sumber daya formal dengan memberikan bantuan dalam menemukan sumber daya yang tepat atau mengisi formulir permohonan dan menggunakan pengaruh untuk memotong birokrasi.

Sistem sumber daya formal adalah organisasi keanggotaan atau asosiasi formal yang memajukan kepentingan anggotanya. Sistem ini dapat memasok sumber daya secara langsung kepada anggota atau membantu mereka bernegosiasi dengan sistem masyarakat yang berbeda. Misalnya, serikat pekerja dapat menyediakan kegiatan rekreasi dan sosial bagi anggotanya serta membantu mereka berhubungan dengan pemberi kerja.

Sistem sumber ketiga adalah sistem sumber kemasyarakatan, yakni sebuah sistem sumber yang semua orang dapat terhubung pada sistem-sistem ini, seperti rumah sakit, pelayanan adopsi, vokasi dan pelatihan, serta pelayanan hukum. Selain itu, orang juga dapat terhubung melalui sekolah, *day care*, *social security*, dan sebagainya, di mana hal tersebut merupakan bagian dari komunitas. Sistem sumber ini dapat diakses tanpa harus menjadi anggota dan dapat melayani berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan layanannya.

Pengorganisasian masyarakat atau *Community Organizing* menjadi salah satu pendekatan untuk membangun sebuah masyarakat. Menurut Beckwith & Lopez dalam Ismail (2022), pengorganisasian masyarakat didefinisikan sebagai proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu-kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemu-kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kepastian, menangani ancaman, dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada”. Penjelasan ini menegaskan bahwa pengorganisasian menitikberatkan pada menemu-kenali berbagai aktor, perangkat, hingga lembaga dan birokrasi untuk membantu penyelesaian-penyelesaian permasalahan masyarakat.

Dalam pekerjaan sosial sendiri, pengorganisasian masyarakat didefinisikan oleh Rothman, Tropman, & Erlich (1995), yakni “*earlier definition of community organization as a strategy of “purposive community change”*”. Artinya, definisi awal dari pengorganisasian komunitas adalah sebagai sebuah strategi mengenai “perubahan komunitas yang bertujuan. Pekerja sosial membantu perubahan pada suatu komunitas melalui pelibatan anggota komunitas secara bersama-sama dan bertujuan. Lebih lanjut, praktik intervensi komunitas adalah rubrik menyeluruh yang mencakup model praktik dan orientasi teori dalam lima bidang berikut: (1) pengembangan komunitas; (2) aksi politik--pluralisme dan partisipasi; (3)

pengembangan dan koordinasi program; (4) perencanaan; dan (5) penghubung masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai lima model pengorganisasian komunitas:

Model Pengorganisasian Komunitas	Model Pengorganisasian Keluarga Miskin
<p><i>Program Pengembangan dan Koordinasi.</i> Menggabungkan proses mediatif dan politik untuk mewujudkan implementasi program dan rencana sosial, dan mengembangkan koordinasi program. Berfokus pada populasi sasaran tertentu, namun konstituen utamanya adalah para profesional dan lembaga. Fokus perubahan adalah pada seluruh kepentingan politik dan organisasi yang terkait dengan isu tertentu. Peran dalam mengidentifikasi kebutuhan, merancang program, membangun konsensus, hubungan masyarakat untuk komunitas fungsional, melobi, dan mendidik masyarakat mengenai isu-isu tertentu (Kurzman, 1985).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus pengembangan program adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus keluarga miskin, khususnya kebutuhan keluarga miskin sangat rentan karena kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, hal ini dilaksanakan melalui Program Pembiayaan Mikro ▪ Memastikan bahwa isu-isu keluarga miskin dipertimbangkan dalam pengembangan jaringan layanan dan sistem koordinasi layanan ▪ Memberikan perhatian terhadap keluarga miskin yang bekerja di sistem pelayanan yang melayani konsumen atau calon konsumen, seperti pelaku usaha mikro ▪ Memberikan perhatian terhadap keluarga miskin yang bekerja di sistem pelayanan yang menjadi konsumen atau calon konsumen jasa, seperti buruh, pelayan, petani, pemulung, dan sebagainya ▪ Memperkuat hubungan dan kolaborasi antara sistem layanan arus utama dan program keluarga miskin alternatif dan komunitas minoritas ▪ Membantu pengembangan dan advokasi layanan berbasis komunitas dan sensitif terhadap keluarga miskin sebagai kelompok minoritas ▪ Mengembangkan jaringan keluarga miskin dan kelompok dukungan bagi keluarga miskin yang terlibat dalam pemberian layanan dengan penekanan pada penggabungan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pelayanan berbasis hak ke dalam pengoperasian sistem layanan
<p><i>Perencanaan Sosial.</i> Mengembangkan rencana atau meramalkan kondisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan keterampilan teknis dan keterampilan penelitian dalam menganalisis kebutuhan layanan khusus perempuan,

<p>masa depan. Fokus dan keterampilan penelitian dan teknologi. penggunaan struktur dan proses formal untuk membangun dukungan agar hasil diharapkan logis, rasional, dan bermanfaat. Fokus pada penerapan keterampilan teknis dalam proses perencanaan apakah perannya bersifat "alami", "transaktif", atau "politis" dalam kaitannya dengan harapan sponsor atau konstituen. (Rothman dan Zald, 1985)</p>	<p>anak-anak, populasi rentan, dan populasi tertindas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendasarkan pendekatan perencanaan pada pengalaman populasi sasaran. memvalidasi dan memberikan kepercayaan pada penilaian kebutuhan oleh perempuan dan kelompok klien lainnya ▪ Berupaya menuju demokratisasi proses perencanaan ▪ Memperkuat pertimbangan dan mengintegrasikan isu-isu preferensi budaya, etnis, dan seksual dalam desain layanan ▪ Melibatkan klien dan staf dalam perencanaan program ▪ Menyadari bahwa rasionalitas murni bukanlah dasar yang cukup untuk melakukan perencanaan saja, dan memasukkan isu-isu budaya dan nilai-nilai ke dalam proses perencanaan ▪ Mengakui bahwa perencanaan tidak pernah “bebas nilai” atau “objektif sepenuhnya” dan secara aktif memasukkan nilai-nilai dan perspektif perempuan dalam proses perencanaan ▪ Sengaja menggunakan ideologi, nilai dan prinsip pemberdayaan berbasis hak dalam perencanaan
<p><i>Penghubung komunitas.</i> Pendekatan holistik yang mengintegrasikan peran pekerjaan sosial dalam proses perubahan lingkungan dan interpersonal. Peran praktik komunitas tertentu terkait dengan tujuan dan sasaran lembaga untuk staf dan administrator lembaga layanan langsung. kegiatan administratif: antar-organisasi, rentang batas, hubungan masyarakat, pengintaian lingkungan, dan dukungan. Kegiatan staf klinis: pengembangan program, identifikasi kebutuhan, dan advokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfokus pada pemberdayaan dan advokasi bagi kelompok tertindas--dengan perhatian khusus pada kebutuhan layanan bagi perempuan, anak-anak, dan populasi minoritas. ▪ Mengembangkan hubungan yang lebih dekat dan fungsional dengan populasi sasaran; berbagi informasi; mengkonsep ulang dan berbagi kekuasaan. ▪ Memeriksa kekuatan destruktif dan menindas dalam lingkungan dan kehidupan pribadi dan politik dari populasi sasaran. ▪ Menjadi terlibat aktif untuk mengubah kekuatan yang menindas dan seksis yang mempengaruhi populasi sasaran. ▪ Memeriksa rasisme karena berdampak pada masyarakat yang dilayani dan lembaga serta stafnya ▪ Memeriksa hierarki dan batasan lembaga.


<p>klien (Taylor, 1985)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkenalkan ideologi, nilai, dan prinsip keadilan berbasis hak dalam proses pengambilan keputusan lembaga ▪ Berupaya untuk mendemokratisasi tempat kerja, dan meningkatkan partisipasi klien dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan layanan
<p><i>Pengembangan Komunitas.</i> Pendekatan yang memberdayakan---sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri. Penekanan ganda pada pertumbuhan individu dan kelompok, lingkungan, atau komunitas. Peran praktik mendorong partisipasi dan keterlibatan sosial untuk peningkatan individu dan kelompok. Sistem peluang untuk membantu diri sendiri. Mengembangkan kepemimpinan lokal dan struktur pengorganisasian untuk memungkinkan masyarakat perkotaan atau pedesaan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Strategi utama: membangun kerja sama dan kolaborasi serta resolusi konflik. (Lappin, 1985)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan dimasukkannya isu-isu keluarga miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi ▪ Berupaya untuk menjadikan budaya keluarga miskin dan nilai-nilai serta kepedulian terhadap keluarga miskin sebagai bagian yang setara dalam proses pembangunan ▪ Mengembangkan dan mendukung partisipasi penuh keluarga miskin dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sosial ekonomi ▪ Berupaya menuju pemberdayaan keluarga miskin dan rekonseptualisasi kekuasaan yang menekankan inklusivitas dan aspek kolektif ▪ Bekerja menuju pengembangan lebih lanjut mengenai budaya keluarga miskin dalam produksi sosial dan ekonomi serta seni ▪ memfokuskan perhatian khusus pada kebutuhan kesehatan keluarga miskin, kebutuhan ekonomi, minat pendidikan, dan struktur peluang ▪ Mengembangkan proyek pembangunan ekonomi dan sosial bagi keluarga miskin yang spesifik ▪ Mendukung penentuan nasib sendiri komunitas keluarga miskin dalam mengembangkan kesetaraan peran dan perubahan peran
<p><i>Pluralisme, Partisipasi, dan Pemberdayaan Politik.</i> Meningkatkan partisipasi dan kekuasaan kelompok-kelompok yang dikecualikan dari proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang mereka tentukan sendiri dan diinginkan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memaksimalkan keterlibatan keluarga miskin dalam sistem sosial dan instistusi ▪ Membentuk proses untuk menguatkan moral dan pemberdayaan pada kelompok-kelompok lokal dan interpretasinya ▪ Bekerja untuk inklusi pada keluarga miskin terhadap isu sosial dan proses pengambilan keputusan dengan tujaun untuk mengembangkan kekuatan kolektif

<p>Didasarkan pada realitas perjuangan, konflik, dan adanya konflik kepentingan dalam komunitas mana pun. Peran penyelenggara; pendidik, pengembang sumber daya, agitator untuk kepentingan kelompok yang kurang beruntung. Pertumbuhan individu dan kelompok serta pengembangan keterampilan terkait dengan fokus dan tujuan utama untuk menjadikan demokrasi melayani kepentingan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Pemberdayaan terfokus melalui partisipasi formal warga negara atau, yang lebih penting, dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar dan asosiasi kelompok minoritas. Kelompok dapat mengembangkan layanan atau program alternatif mereka sendiri. (Grosser dan Mondros, 1985)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekerja untuk memenuhi representasi dari keluarga miskin pada pelayanan, sosial, dan struktur politik dan untuk mengembangkan gerakan pemberdayaan keluarga miskin ▪ Bekerja untuk mengembangka alternatif yang berpusat pada kebutuhan unik dari keluarga miskin ▪ Bekerja untuk mengembangkan koalisi ▪ Bekerja untuk meningkatkan politik dan sistem pelayanan yang akuntabel terhadap keluarga miskin atau kelompok rentan lainnya
--	---

Sumber: Community Practice Model descriptions are drawn from specific chapters in Theory and Practice of Community Social work, Samuel H. Taylor and Robert W. Roberts, eds, (New York: Columbia University Press) dalam Tropman, Rothman, & Erlich (1995).

Menurut Sinclair & Russ (2006) menjelaskan bahwa *community organizing* merupakan salah satu cara yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dari suatu komunitas, yang meliputi pembangunan jaringan orang-orang, mengidentifikasi cita-cita, dan siapa yang dapat terlibat dalam tindakan/aksi sosial untuk mencapai cita-cita bersama.

Pengorganisasian masyarakat dapat terdiri dari berbagai langkah. Model pengorganisasian masyarakat yang dikemukakan oleh Paulo Freire dalam Ismail (2022), menyebutkan bahwa dalam pengorganisasian masyarakat penting untuk mengetahui dan menekankan pada pendekatan budaya dalam membangun kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan yang dialogis, dengan tujuan membangun pemahaman baru namun masih dalam konteks wilayah tersebut. Berikut adalah penggambaran model dari Freire mengenai skema pengorganisasian masyarakat:



Gambar 2. 1. Alur Praktis Desain dan Strategi Paulo Freire
Sumber: Freire dalam Ismail, 2008

Berdasarkan gambar 2.1., skema pengorganisasian di mulai melalui pengenalan masalah bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kebutuhan-kebutuhan dan pemahaman-pemahaman terhadap potensi dan sumber daya, kemudian melakukan penggalangan potensi dan sumber daya di wilayah tersebut, dan ditransformasikan ke dalam aksi penyelesaian bersama. Sedangkan, Adi Sasongko dalam Marliyana (2020), mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam pengorganisasian masyarakat, yakni terdiri dari persiapan sosial,

pelaksanaan, evaluasi, dan perluasan. Persiapan sosial merupakan langkah dalam mengenalkan dan menyadarkan permasalahan kepada masyarakat untuk kemudian dilakukan kegiatan sesuai dengan pertimbangan kemampuan, waktu, dan sumber daya. Kemudian, dilakukan evaluasi selama dan setelah kegiatan berlangsung, serta perluasan dilakukan dengan penambahan jumlah dan kualitas kegiatan sehingga mencapai kepuasan masyarakat.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai langkah mencapai masyarakat secara bertujuan melalui pelibatan aktor lokal, pembangunan jejaring dan kepemimpinan lokal, hingga menekankan pada kegiatan yang diinisiasi secara partisipatif. Pengorganisasian masyarakat pun dapat dilakukan melalui berbagai tahapan dan langkah, meliputi pengenalan permasalahan bersama, aksi kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, evaluasi selama dan setelah kegiatan berlangsung hingga mencapai tujuan masyarakat dan kepuasan komunitas.

2.2.6. Kajian mengenai Koperasi

2.2.6.1. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata “*Co*” yang berarti bersama dan “*Operare*” yang artinya bergerak berusaha. Jadi, secara etimologi koperasi merupakan sebuah usaha yang dijalankan berdasarkan rasa kebersamaan. Lebih lanjut, menurut International Cooperative Alliance (ICA), koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama, melalui sebuah

perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Koperasi menjadi suatu alat atau bagian dalam sistem yang dikelola secara bersama-sama untuk membantu pemenuhan kebutuhan kehidupan.

Dalam amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Hatta dalam Safitri (2023), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong dan semangat gotong-royong. Semangat tersebut didorong oleh keinginan seseorang memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seseorang untuk semua dan semua untuk seorang’.

Secara umum, koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan individu yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis yang dilandasi nilai-nilai untuk menolong diri sendiri, persamaan, dan keadilan, serta kesetiakawanan. Koperasi merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam menangani kemiskinan berdasarkan prinsip keanggotaan yang sukarela serta berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana yang tercantum dalam amanat undang-undang.

2.2.6.2. Tujuan Koperasi, Fungsi dan Peran Koperasi

Pada Bab III pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi, dinyatakan bahwa “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945". Sedangkan, koperasi memiliki fungsi dan peran penting. Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi ini telah tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Koperasi memiliki fungsi dan peran penting untuk membangun dan meningkatkan perekonomian nasional melalui pengembangan potensi dan kemampuan anggotanya.

2.2.6.3. Jenis-Jenis Koperasi

Secara umum, koperasi di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan beserta pembagian dan macam-macam koperasi. Pembagian koperasi tersebut didasarkan pada tujuan-tujuan koperasi didirikan dan kebutuhan anggota masyarakat di wilayah koperasi tersebut. Berikut adalah pembagian koperasi yang didasarkan pada kebutuhan di Indonesia secara umum:

1. Koperasi konsumsi, yakni koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang agar anggota-anggotanya dapat melakukan pengadaan berbagai barang konsumsi.
2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, yakni koperasi yang didirikan untuk memberikan pinjaman dengan ongkos yang ringan.
3. Koperasi Produksi yakni koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang.
4. Koperasi Jasa, yakni koperasi yang berusaha menyediakan jasa tertentu bagi para anggota dan maupun masyarakat setempat.
5. Koperasi Serba Usaha (KUD), yakni koperasi yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan.

2.2.6.4. Tinjauan mengenai *Peer to Peer (P2P) Lending*

(P2P) *lending* menjadi skema yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini, skema ini merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan yang di alami oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha atau kebutuhan sehari-hari (Serlika Aprita, 2021). Skema ini menekankan pada pemberian dana cepat yang dapat diakses oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tergantung pada prioritas yang dimilikinya, misalnya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan usaha, kebutuhan pendidikan, dan sebagainya.. Lebih lanjut, *Peer to peer lending* termasuk dalam kategori *financial technology* yang merupakan sistem pinjaman di mana para kreditur tidak perlu datang ke bank serta tidak mewajibkan untuk memiliki angunan (Wajuba *et al.*, 2021).


Menurut Aprita (2021), *peer to peer lending* saat ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara (Bank). Berikut adalah manfaat dari *peer to peer lending* untuk peminjam, investor, maupun lembaga:

Tabel 2. 2. Manfaat Peer to Peer Lending

Peminjam	Investor	Lembaga
1. Mendorong inklusi keuangan	1. Alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan resiko default yang tersebar dibanyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah	1. Kerjasama dapat mengurangi biaya permodalan
2. Memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit	2. Dapat memilih peminjam yang didanai sesuai dengan preferensinya	2. Menambah dana pihak ketiga (DPK)
3. Proses mudah dan cepat		3. Menambah <i>channel</i> penyaluran kredit
4. Persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman		4. Alternatif investasi bagi pemula

Sumber: Zakaria, 2019

Pelaksanaan *Peer to Peer Lending* lebih banyak dilakukan secara *online* atau melalui sebuah platform tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan secara konvensional atau *offline*. Adapun skema pelaksanaan digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. 2. Skema Peer to Peer Lending

Sumber: Investree dalam Fisabilillah & Hanifa, 2021

Gambar 2.2 merupakan cara kerja *P2P lending* melalui tiga aspek penting, lender/peminjam modal, *P2P marketplace* atau lembaga perantara. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai *P2P lending* menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) yakni sebagai berikut:

1. Registrasi keanggotaan dimana peminjam modal (*lender* dan *borrower*) melakukan registrasi kepada *P2P marketplace* yang dituju;
2. *Borrower* melakukan pengajuan pinjaman kepada *P2P Marketplace*;
3. *P2P Marketplace* menganalisa dan memiliki *borrower* layak untuk mengajukan pinjaman termasuk menetapkan tingkat risiko *borrower*.
4. *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh *P2P marketplace* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko *borrower* tersebut;
5. *Investor/lender P2P Lending* melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace P2P lending*.
6. *Investor/lender P2P lending* melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui *marketplace P2P lending*.
7. *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *marketplace P2P*.
8. *Investor/lender P2P lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower*.

Kemudahan dalam *P2P lending* inilah yang menjadi poin menarik bagi masyarakat untuk berinvestasi maupun memanfaatkan *marketplace* yang menyediakan skema ini. *P2P lending* memberikan akses yang lebih luas kepada individu maupun usaha-usaha kecil dengan proses yang cepat, mudah, dan bunga yang kompetitif sesuai dengan ketentuan *P2P marketplace*. Untuk itu, skema *P2P lending* ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem sumber apabila dikelola dengan baik dan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan terutama ekonomi pada individu atau kelompok masyarakat.

Peer to peer dalam pekerjaan sosial sendiri dipandang sebagai sebuah pendekatan di mana individu memiliki pengalaman atau latar belakang yang serupa sehingga mereka saling berbagai informasi, dukungan, dan sumber daya.

Konsep *peer to peer* yang dikemukakan oleh Rohrbeck & Garvin (2014) yang menyatakan bahwa hubungan teman sebaya mengacu pada jenis hubungan antarpribadi di mana hubungan berkembang dalam proses interaksi dalam skala kecil kelompok individu yang mempunyai hubungan erat satu sama lain lainnya berdasarkan minat dan persahabatan yang sama. Interaksi *peer to peer* yang berlangsung lama akan membentuk sebuah *peer group*.

Peer group didefinisikan sebagai kelompok yang merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang dibangun dan bersumber dari orang dengan umur yang sama, mereka menawarkan berbagi bantuan kepada anggota kelompok seumuran lainnya ketika anggota tersebut mengalami kesulitan (Kuncoro, 2009). Untuk itu, pembentukan *peer group* merupakan pendekatan pada pekerjaan sosial yang dapat membantu anggota kelompok dengan usia atau kepentingan yang sama dalam memecahkan permasalahan berdasarkan berbagai sumber-sumber yang mereka miliki, salah satunya pemanfaatan sistem perkreditan pada koperasi.

2.2.6.5. Tinjauan mengenai Integrasi

Menurut Anggriawan (2016), integrasi merupakan hubungan antar subsistem yang saling berkaitan sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju, atau diambil oleh, satu atau lebih sistem yang lainnya. Sedangkan, terintegrasi didefinisikan sebagai hubungan / kaitan antar sub-sistem yang telah ditetapkan. Adapun menurut Tjiptono dan Chandra (2012), terintegrasi didefinisikan sebagai keselarasan atau keterpaduan dalam hal tujuan, fokus, dan arah strategik antar elemen pada organisasi.

Menurut Warkim dan Sensuse (2017), terintegrasi (*integrated*) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut akan digabungkan pada komponen sub sistem yang menjamin fungsi dari sub sistem tersebut sebagai kesatuan sistem. Sistem tersebut harus mengacu pada konsistensi sistem dan data. Artinya, terintegrasi dapat didefinisikan sebagai hubungan antar sub sistem dimana menitikberatkan pada konsep sistem operasional dan bertujuan agar anggota memperoleh berbagai manfaat pada koperasi.

Pendekatan terintegrasi pada koperasi berhubungan dengan konsep efisiensi operasional yang terkait dengan kegiatan usaha dari perusahaan koperasi dan efisiensi anggota sebagai pihak yang akan memperoleh *cooperative effect* (Wirasmita dalam Dasuki, 2015). Lebih lanjut, integrasi pada sebuah koperasi dapat digunakan untuk menggabungkan kekuatan sebagai organisasi berakar lokal dengan keunggulan yang tinggi (Bateman dalam Dasuki, 2015). Sehingga, pendekatan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan pendayagunaan kelembagaan lokal.